



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 527 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Tingkat ke II Tjiandjur tentang pemungutan pajak pembangunan I dalam Daerah tingkat ke II Tjiandjur, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 17 mei 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 5 September 1961 No.Des.9/55/36, yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

- Mengingat : 1. Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaga Negara Tahun 1960 No.31);

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah Tingkat ke II Tjiandjur tentang pemungutan pajak pembangunan I dalam Daerah tingkat ke II Tjiandjur", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam pada tanggal 17 Mei 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2 ex.),
5. Bupati Kepala Daerah Tjiandjur di Tjiandjur (2 ex.),
6. Departemen Keuangan (BUPP) di Djakarta (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 19 September 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**